

Aspek Manajemen Dan Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Penilaian Kesehatan BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara

Yekti Rahajeng*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Marga

*e-mail: yekti_rahajeng@upm.ac.id

Dikirim	Direvisi	Diterima
10 Maret 2024	21 Maret 2024	29 Maret 2024

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan BMT UGT Nusantara dilihat dari aspek manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara statistik deskriptif. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelaksanaan manajemen dan kepatuhan prinsip syariah di BMT UGT Nusantara pada tahun 2023 tergolong baik dan patuh. Khusus pada manajemen permodalan masih terdapat kelemahan tapi masih dalam kondisi aman. Kelemahan tersebut terletak pada tingkat pertumbuhan modal sendiri lebih kecil dari tingkat pertumbuhan aset dan tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota kurang dari 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun begitu secara garis besar BMT UGT Nusantara pada tahun 2023 sudah menjalankan *Good Corporate Governance* dan termasuk lembaga keuangan yang patuh pada prinsip syariah.

Kata kunci : *Baitul Maal wat Tamwil*, penilaian kesehatan, manajemen, kepatuhan prinsip syariah.

Abstract:

This research to know the health level of BMT UGT Nusantara in terms of management and compliance with sharia principles. The research method used in this research was carried out statistic descriptive. The results of this research say that the implementation of management and compliance with sharia principles at BMT UGT Nusantara in 2023 is good and compliant. Especially in capital management, there are still weaknesses but they are still in safe condition. The weakness lies in the growth rate of own capital is smaller than the growth rate of assets and the growth rate of own capital derived from members is less than 10% compared to the previous year. Even so, BMT UGT Nusantara in 2023 has implemented Good Corporate Governance and includes financial institutions that comply with sharia principles.

Keyword: *Baitul Maal wat Tamwil*, health assessment, management, Sharia compliance

PENDAHULUAN

Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke-20 lebih diorientasikan pada lembaga keuangan dan perbankan syariah [1]. Tetapi industri keuangan non bank terutama lembaga keuangan mikro syariah mengalami perkembangan yang cukup menonjol dalam dinamika keuangan syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir. Berbagai lembaga keuangan mikro syariah tersebut salah satunya Baitul Maal Wat Tamwil. Baitul Maal Wat Tamwil atau dapat disingkat BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki kegiatan operasi menghimpun dana yang berasal dari sumber infak, sedekah, maupun sumber lainnya dengan

catatan harus halal, yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk hal-hal yang bersifat sosial [2]. Sesuai dengan namanya, BMT terdiri atas dua fungsi utama, yaitu: 1) Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 2) Baitul Mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya [3]. BMT ini bisa juga disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) [4].

Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, potensi zakat secara nasional yang dirilis oleh BASNAZ tahun 2015 sebesar Rp 217 Triliun, sedangkan potensi wakaf uang yang dirilis Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebesar Rp 30 Triliun [5]. Dana wakaf uang ini merupakan potensi bagi KSPPS untuk memperkuat modal bisnis (*tamwil*) yang diperoleh dengan biaya yang murah sehingga dapat menyalurkan kepada calon anggota/anggota dengan bagi hasil yang ringan. Dari aspek bisnis (*tamwil*) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro atau kecil sebagaimana data terakhir menyebutkan baru pada kisaran 19-21% UMKM yang memperoleh pembiayaan dari sektor perbankan.

Sejalan dengan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah yang masif, Kementerian Koperasi dan UKM mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, antara lain jenis produk terbatas, ketidakcukupan modal, terbatasnya sumber pendanaan dan kurang efektifnya pengawasan. Selain itu kurangnya kualitas dan kompetensi SDM lebih rendah dari sektor konvensional, wakaf uang masih minim dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan wakaf [5].

Beberapa program pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang dilakukan mengatasi masalah-masalah yang muncul tersebut antara lain : a) Dibentuknya Deputi Pengawasan serta Satgas Pengawasan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan mengawasi kegiatan usaha KSPPS/USPPS. b) Diklat kompetensi dan sertifikasi untuk pengurus dan pengelola KSPPS/USPPS yang bersinergi dengan Deputi SDM. c) Pendampingan dengan tenaga-tenaga yang bersertifikat dan kompeten untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru dari dana maal (ziswaf) [5].

Deputi Pengawasan dan Satgas Pengawasan sangat penting peranannya dalam mengawasi kinerja KSPPS/USPPS yang biasanya dilakukan dengan menilai kesehatan setiap KSPPS/USPPS secara periodik. Dimana setiap KSPPS dan USPPS harus dinilai 8 aspek

kesehatannya meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi serta kepatuhan prinsip syariah [6]. Penilaian kesehatan ini dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) secara periodik paling sedikit 1 kali dalam setahun setelah pelaksanaan Rapat Akhir Tahunan (RAT) baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dua aspek yang dinilai secara kualitatif yaitu aspek manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. Dua aspek penting ini yang sebenarnya menjadi tolok ukur bahwa sebuah lembaga keuangan dikatakan memiliki manajemen yang baik sebagai lembaga keuangan syariah atau tidak.

Salah satu KSPPS yang cukup diperhitungkan keberadaannya di Jawa Timur yaitu Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "Koperasi BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Nusantara. BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi Indonesia [7].

BMT UGT Nusantara sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah perlu melakukan penilaian kesehatan sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia RI No 7/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terutama aspek manajemen dan kepatuhan syariah. Aspek Manajemen dan kepatuhan syariah merupakan aspek yang membedakan antara Koperasi Syariah dan Koperasi Non Syariah.

Sehingga Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai aspek manajemen dan kepatuhan prinsip syariah dalam penilaian kesehatan BMT UGT Nusantara sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI No 7/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS yang mulai diterapkan sejak tahun 2017. Berdasarkan uraian tersebut, maka diambil judul penelitian “Aspek Manajemen dan Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Penilaian Kesehatan BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara”.

Penelitian ini memiliki implikasi positif terhadap instansi sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penilaian kesehatan KSPPS yaitu : a) Terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi; c. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi; dan f. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi [6].

Dalam penelitian ini diambil rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah aspek manajemen dan kepatuhan prinsip syariah dalam penilaian kesehatan BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI No 7/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS?”

METODE

Tempat penelitian dilakukan di BMT UGT Nusantara beralamat di Jalan Sidogiri Barat RT 03 RW 02, Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jawa


Timur dengan obyek penelitian berupa tingkat kesehatan BMT UGT Nusantara untuk aspek manajemen dan kepatuhan syariah tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan suatu obyek atau dokumen original, material mentah dari pelaku yang disebut “*first hand information*” [8]. Dalam penelitian ini menggunakan data primer untuk aspek penilaian manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. *First hand information* antara lain pengurus BMT, pihak manajemen BMT, dewan pengawas syariah BMT, dll. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder atau “*second hand information*” [8]. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan BMT UGT Nusantara, dokumen RAT (Rapat Anggota Tahunan), buku profil perusahaan, dll.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi : 1) Wawancara/ *interview*. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. 2) Observasi. Observasi adalah merupakan cara yang terbaik untuk mengamati tingkah laku yang ada dalam ruang waktu dan keadaan tertentu. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut [9].

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi [10].

Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :



Tahapan atau langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 1) Perhitungan nilai skor tiap-tiap aspek manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. Langkah ini dilakukan dengan cara mengkalikan nilai kredit dan bobot, hasilnya akan didapat nilai skor. Dengan melihat nilai skor ini, dapat terlihat kategori penilaian tiap-tiap aspek tersebut. 2) Penetapan Kesehatan KSPPS dan USPPS aspek manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. Langkah ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai skor secara keseluruhan, hasilnya penjumlahan tersebut dicocokkan dengan kategori predikat yang telah ditetapkan.

Aspek Manajemen

Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut : a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif). b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif). c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif). d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan

(bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif). e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Adapun kriteria perhitungan skor dari setiap aspek penilaian manajemen sebagai berikut ini [6]:

Manajemen Umum

Tabel 1. Perhitungan Skor Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75
2	0,50	Tidak Baik
3	0,75	
4	1,00	0,76 – 1,50
5	1,25	Kurang Baik
6	1,50	
7	1,75	1,51 – 2,25
8	2,00	Cukup Baik
9	2,25	
10	2,50	2,26 – 3,00
11	2,75	Baik
12	3,00	

Manajemen Kelembagaan

Tabel 2. Perhitungan Skor Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	
2	1,00	0 – 0,75 Tidak Baik
3	1,50	0,76 – 1,50 Kurang Baik
4	2,00	1,51 – 2,25 Cukup Baik
5	2,50	2,26 – 3,00 Baik
6	3,00	

Manajemen Permodalan

Tabel 3. Perhitungan Skor Manajemen Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik
2	1,20	0,76 – 1,50 Kurang Baik
3	1,80	1,51 – 2,25 Cukup Baik
4	2,40	2,26 – 3,00 Baik
5	3,00	

Manajemen Aktiva

Tabel 4. Perhitungan Skor Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	
2	0,50	0 – 0,75
3	0,75	Tidak Baik
4	1,00	0,76 – 1,50
5	1,25	Kurang Baik
6	1,50	1,51 – 2,25
7	1,75	Cukup Baik
8	2,00	2,26 – 3,00
9	2,25	Baik
10	2,50	

Manajemen Likuiditas

Tabel 5. Perhitungan Skor Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik
2	1,20	0,76 – 1,50 Kurang Baik
3	1,80	1,51 – 2,25 Cukup Baik
4	2,40	2,26 – 3,00 Baik
5	3,00	

Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah.

Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Adapun kriteria perhitungan skor dari setiap aspek kepatuhan prinsip syariah sebagai berikut ini [6]:

Tabel 6. Perhitungan Skor Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	
2	2	0 – 2,50 Tidak Patuh
3	3	
4	4	2,51 – 5,00
5	5	Kurang Patuh
6	6	5,01 – 7,50
7	7	Cukup Patuh

8	8	7,51 – 10,00
9	9	Patuh
10	10	

HASIL

Tabel 7. Manajemen Umum BMT UGT Nusantara

NO	ASPEK	HASIL
1	Apakah KSPPS/USPPS koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	POSITIF
2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	POSITIF
3	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	POSITIF
4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	POSITIF
5	Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	POSITIF
6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	POSITIF

NO	ASPEK	HASIL	NO	ASPEK	HASIL
7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	POSITIF		kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	
8	KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	POSITIF	12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).	POSITIF
9	Pengurus KSPPS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	POSITIF	JUMLAH POSITIF 12		
10	Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	POSITIF	Sumber : Data diolah, 2023.		
11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan	POSITIF	Tabel 8. Manajemen Kelembagaan BMT UGT Nusantara		
			NO	ASPEK	HASIL
			1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan <i>job description</i>)	POSITIF
			2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang <i>job specification</i>)	POSITIF
			3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah	POSITIF

NO	ASPEK	HASIL
	(yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	
4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai <i>Standar Operasional dan Manajemen (SOM)</i> dan <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i> (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi)	POSITIF
5	KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)	POSITIF
6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	POSITIF
JUMLAH POSITIF		6

Sumber : Data diolah, 2023.

Tabel 9. Manajemen Permodalan BMT UGT Nusantara

NO	ASPEK	HASIL
1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	NEGATIF
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung	NEGATIF

NO	ASPEK	HASIL
	berdasarkan data yang ada di Neraca)	
3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan	POSITIF
4	Simpanan wadiah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	POSITIF
5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	POSITIF
JUMLAH POSITIF		3

Sumber : Data diolah, 2023.

Tabel 10. Manajemen Aktiva BMT UGT Nusantara

NO	ASPEK	HASIL
1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan)	POSITIF
2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya)	POSITIF
3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari	POSITIF

NO	ASPEK	HASIL
	jumlah pembiayaan macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan)	
4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan)	POSITIF
5	KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOPnya)	POSITIF
6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	POSITIF
7	Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan)	POSITIF
8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	POSITIF
9	Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan <i>mudharib</i> dalam memenuhi kewajibannya	POSITIF

NO	ASPEK	HASIL
	(dibuktikan dengan laporan monitoring)	
10	KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	POSITIF
JUMLAH POSITIF		10

Sumber : Data diolah, 2023.

Tabel 11. Manajemen Likuiditas BMT UGT Nusantara

NO	ASPEK	HASIL
1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	POSITIF
2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain)	POSITIF
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan)	POSITIF
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	POSITIF
5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan	POSITIF

dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan)	
JUMLAH POSITIF	5

Sumber : Data diolah, 2023.

Tabel 12. Kepatuhan Prinsip Syariah BMT UGT Nusantara

NO	ASPEK	HASIL
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah)	POSITIF
2	Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)	POSITIF
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	POSITIF
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)	POSITIF
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)	POSITIF
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat).	POSITIF
7	Frekuensi rapat Dewan	POSITIF

NO	ASPEK	HASIL
	Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah).	
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	POSITIF
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota).	POSITIF
10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS/USPPS Koperasi).	POSITIF
JUMLAH POSITIF		10

Sumber : Data diolah, 2023.

PEMBAHASAN

Adapun perhitungan nilai skor tiap-tiap rasio dan kriterianya sebagai berikut :

Tabel 13. Perhitungan nilai Skor Tiap Aspek

ASPEK	NILAI AS PEK	NILAI KRE DIT	Bobot (%)	NILAI SKOR
Manajemen Umum	12	100	3	3
Manajemen Kelembagaan	6	100	3	3
Manajemen	3	60	3	1,80

ASPEK	NILAI AS PEK	NILAI KRE DIT	Bobot (%)	NILAI SKOR
Permodalan				
Manajemen Aktiva	10	100	3	3
Manajemen Likuiditas	5	100	3	3
Kepatuhan Prinsip Syariah	10	100	10	10

Sumber : Data diolah, 2023.

Nilai skor tersebut kemudian dibandingkan dengan kategori predikat yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia RI No 7/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Kategori Tiap Aspek

NO	ASPEK	KATEGORI
1	Manajemen Umum	Baik
2	Manajemen Kelembagaan	Baik
3	Manajemen Permodalan	Cukup Baik
4	Manajemen Aktiva	Baik
5	Manajemen Likuiditas	Baik
6	Kepatuhan Prinsip Syariah	Patuh

Sumber : Data diolah, 2023.

Pada perhitungan nilai skor tiap aspek pada Tabel 13 dan 14, aspek Manajemen Umum BMT UGT Nusantaratahun 2023 bernilai positif 12 maka nilai kredit bobot 3,00 dengan kriteria **Baik**. Pada aspek Manajemen kelembagaan bernilai positif 6 maka nilai kredit bobot 3,00 dengan kriteria

Baik. Pada Manajemen Permodalan bernilai positif 3 maka nilai kredit bobot 1,80 dengan kriteria **Cukup Baik**. Pada Manajemen Aktiva bernilai positif 10 maka nilai kredit bobot 3,00 dengan kriteria **Baik**. Dan pada Manajemen Likuiditas bernilai positif 5 maka nilai kredit bobot 3,00 dengan kriteria **Baik**.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan manajemen dan kepatuhan prinsip syariah di BMT UGT Nusantarapada tahun 2023 tergolong baik dan patuh. Khusus pada manajemen permodalan masih terdapat kelemahan tapi masih dalam kondisi aman. Kelemahan tersebut terletak pada tingkat pertumbuhan modal sendiri lebih kecil dari tingkat pertumbuhan aset dan tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota kurang dari 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun begitu secara garis besar BMT UGT Nusantarapada sudah menjalankan *Good Corporate Governance* dan termasuk lembaga keuangan yang patuh pada prinsip syariah.

Saran

Bagi BMT UGT Nusantaraperlu memperhatikan rasio tingkat pertumbuhan modal sendiri yang lebih kecil dari tingkat pertumbuhan aset dan tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota kurang dari 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. Maka beberapa langkah yang bisa disarankan kepada BMT UGT Nusantaraantara : 1) Mendapatkan kesempatan dengan anggota untuk meningkatkan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib dan diterbitkan secara rutin. 2) Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota dalam berpartisipasi meningkatkan modal sendiri melalui pembayaran simpanan wajib dan memotivasi untuk meningkatkan jumlahnya. 3) Keterbukaan untuk menambah jumlah anggota baru sehingga akan menambah pemasukan simpanan pokok dan simpanan wajib. 4) Pemberian insentif kepada anggota yang tertib membayar simpanan wajib sehingga memotivasi para anggota tertib

membayarnya. 5) Meningkatkan perkembangan usaha BMT dan meningkatkan SHU sebesar mungkin.

Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
Bandung: Alfabeta, 2020.

REFERENSI

- [1] J. S. Pradja, *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- [2] I. Purwanto, Muhammad Aliamza Annahl, Novio Dyfa Pratama, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *MUKADIMAH J. Pendidikan, Sej. dan Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 5, no. 2, pp. 225–232, 2021.
- [3] M. N. R. Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- [4] M. K. dan U. K. M. R. Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. Indonesia: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2015.
- [5] S. Braman, "Outlook Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah," Jakarta, 2015.
- [6] D. B. P. K. K. dan U. K. M. R. Indonesia, *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia RI No 7/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. Indonesia: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2016.
- [7] Anonymous, "Profil Perusahaan," <https://www.bmtugtnusantara.co.id>.
- [8] U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian*